



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



PENGADILAN NEGERI BANJARBARU

KELAS II

Jl. TRIKORA NO. 3 BANJARBARU

Telp : (0511) 4782115 Kalimantan Selatan

Website : www.pn-banjarbaru.go.id Email : pn_banjarbarukalsel@gmail.com.

SURAT PENGANTAR

Nomor : W15.U11- /HK.01/III/2021.

KEPADA YTH.

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI

BANJARBARU.

DI – BANJARBARU

No.	Macam surat	Banyaknya	Keterangan
1.	Petikan Putusan Tindak Pidana Cepat Pengadilan Negeri Banjarbaru : <ul style="list-style-type: none">tanggal 25 Maret 2021.No. 32/Pid.C/2021/PN.Bjb.Atas nama terdakwa : MISBAHUDIN Bin ABDUL GAPUR.	1 (satu) eksl.	disampaikan untuk seperlunya.

Banjarbaru , 25 Maret 2021.

An. KETUA PENGADILAN NEGERI BANJARBARU

PANITERA,

HJ.ERLYNDA SETIANINGTIAS,SH., M.Hum.

NIP. 19731027 199203 2 001

Tembusan disampaikan kepada :

1. **Kepala Kepolisian Resort Banjarbaru**
di – Banjarbaru
2. **Terdakwa : MISBAHUDIN Bin ABDUL GAPUR.**
di – Jl.Jl.Belitung Darat Gg. Keluarga Kel.Kuin Cerucuk Kec.Banjarmasin Barat kota Banjarmasin
3. Arsip --- Resni---
4. Arsip --- Pidana –

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PETIKAN PUTUSAN

No. 32/Pid.C/2021/PN.BJB

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa :

Nama Lengkap	MISBAHUDIN Bin ABDUL GAPUR.
Tempat Lahir	Tegal
Tanggal Lahir	27 Agustus 2001
Umur	19 Tahun
Jenis Kelamin	Laki - laki
Kebangsaan	Indonesia.
Tempat Tinggal	Jl.Belitung Darat Gg.Keluarga Kel.Kuin Cerucuk Kec.Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Swasta

Dipersidangan Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;
 Menimbang setelah mendengar keterangan saksi-saksi;
 Menimbang setelah mendengar keterangan terdakwa;
 Menimbang setelah melihat barang bukti dipersidangan;
 Menimbang, dst ;

Mengingat Pasal 12 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 06 Tahun 2002.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **MISBAHUDIN Bin ABDUL GAPUR**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyediakan Layanan Prostitusi ” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari ;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - HP Samsung J6 warna Putih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas Untuk Negara.

4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari KAMIS Tanggal 25 MARET 2021 oleh saya R. SATYA ADI WICAKSONO, SH., MH. Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut didampingi oleh RESNI NOORSARI , SH. Panitera Pengganti, dihadiri Penyidik dan dihadapan Terdakwa ;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

RESNI NOORSARI , SH.

R. SATYA ADI WICAKSONO , SH., MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

UNTUK TURUNAN RESMI
PENGADILAN NEGERI BANJARBARU
WAKIL PANITERA,

BANUWATI, SH.

NIP. 19610304 198403 2 002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)